



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
KECAMATAN CINA
DESA AJANGPULU

**KEPUTUSAN KEPALA DESA AJANGPULU
NOMOR : 15 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA
SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS(TBC) DESA AJANGPULU**

KEPALA DESA AJANGPULU

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan model pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberculosis dipandang perlu membentuk struktur organisasi yang dilengkapi dengan keputusan Kepala Desa Ajangpulu.
 - b. Bahwa dalam rangka upaya meningkatkan penemuan kasus dan kualitas pelayanan TBC untuk mencapai eliminasi TBC tahun 2030 diperlukan kerja sama dari berbagai pihak baik swasta maupun pemerintah.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
 - 2. Undang -undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan
 - 3. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa
 - 4. Peraturan presiden nomor 67 tahun 2021 tentang penanggulangan tuberculosis
 - 5. Keputusan menteri kesehatan republik Indonesia nomor 67 tahun 2016 tentang penanggulangan tuberculosis
 - 6. Peraturan menteri desa PDTT Nomor 6 tahun 2023 tentang penguatan kelembagaan desa
 - 7. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 tahun 2024 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2025
 - 8. Peraturan daerah kabupaten bone nomor 14 tahun 2014 tentang perubahan keempat atas peraturan daerah kabupaten bone nomor 4 tahun 2008 tentang pembentukan organisasi lembaga teknis daerah kab.Bone
 - 9. Surat keputusan bupati bone nomor 775 tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberculosis.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Keputusan kepala desa ajangpulu tentang pembentukan nama nama pengurus /pokja model pengembangan desa siaga aktif desa ajangpulu
- Kedua :Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini Sebagai tim pokja desa siaga tuberculosis .
- Ketiga :Tim desa siaga aktif tuberculosis bertugas memfasilitasi warga masyarakat terduga tuberculosis untuk melakukan pemeriksaan di puskesmas ,pengawas ,pengobatan dan edukasi/promosi
- Keempat :Mereka yang tercantum namanya wajib melaksanakan tugas sebaik-baiknya
- Kelima :Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada dana desa ajangpulu dan dana lain yang tidak mengikat
- Keenam :Keputusan ini mmulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubaham dan perbaikan sebagaimana mestinya
- Petikan keputusan ini diberikan kepada masing masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Di tetapkan di : Ajangpulu

Pada tanggal : 27 Februari 2026

Kepala Desa Ajangpulu



Tembusan disampaikan kepada YTH.

- 1.Kepala Dinas Kesehatan Kab.Bone
- 2.Camat Cina
- 3Kepala UPT Puskesmas Cina
- 4.Masing-masing bersangkutan yang tersebut namanya
- 5.Pertinggal.

Lampiran :Keputusan Kepala Desa Ajangpulu

Nomor : 15 Tahun 2026

Tanggal : 27 Februari 2026

Tentang :Pembentukan pengurus /pokja model pengembangan desa siaga aktif tuberculosis

- Tim pengarah : 1. Bupati Bone
2.Sekretaris Daerah
3.Kepala Dinas Kesehatan
4.Kepala Dinas PMD
5.Kepal Dinas Sosial
6. Kepala Bapelitbangda
7.Kepala Dinas PPA dan Pengendalian penduduk
8. Kepala Dinas pengelolakeuangan daerah
- Tim Pengawas : 1.Camat Cina
2.Kapolsek Cina
3.Danramil Cina
4.Kepala Puskesmas Cina
- Ketua : 1.Jamil
- Wakil ketua : 2.Nirwana A.S.Sos
3.Martawati
- Anggota : 1.Basri
2.Abd.Hayat
3.Abustan
4.Sulasteriani arasyad
5.Rika Adelia, S.Kep
6.Jumriani, A.Md.Keb
7.Linda Ayu Ashari
8.Rika Nur Setiani
9.Risnawati
10.Jumarni

Ditetapkan di : Ajangpulu

Pada Tanggal : 27 Februari 2026

